

PERAN BANK SYARIAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI SOSIAL

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum UNSRI



Oleh:

DESTI NURPURI

02053100140

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2009

346.082 of
nur
p
e-091351
2009

PERAN BANK SYARIAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI SOSIAL

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008



SKRIPSI

**Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Keperdataan**

Fakultas Hukum UNSRI



Oleh:

DESTI NURPURI

02053100140

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDERALAYA

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DESTI NURPURI
NIM : 02053100140
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Keperdataan
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Peran Bank Syariah Dalam Melaksanakan Fungsi Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Indralaya, Agustus 2009

DISETUJUI

Dosen Pembimbing Utama



Abdullah Gofar, SH, M.H
NIP. 131844028

Dosen Pembimbing Pembantu



H. K.N Sofyan Hasan, SH, M.H
NIP. 131288646

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diujikan dan lulus pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Agustus 2009
Nama : DESTI NURPURI
NIM : 02053100140
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : Abdullah Gofar, S.H, M.H
2. Sekretaris : Syahmin AK, S.H, M.H
3. Anggota : Mohjan, S.H, M.Hum



Indralaya, Agustus 2009

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Amzulian Rifai, S.H, LL.M, Ph.D
NIP. 131885582

PERSEMBAHAN

"(Katakanlah) Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dan memohon kepada engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakikat) nya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi".

(Q.S. Hud: 47)

Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulallah saw. Memegang pundakku dan bersabda, "Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau penyeberang jalan."


Ibnu Umar ra. Berkata, "Jika kamu berada di sore hari, jangan menunggu pagi, dan jika engkau di pagi hari janganlah menunggu sore, ambillah persiapan saat engkau sehat. Untuk menghadapi masa sakitmu dan saat hidupmu untuk sesudah kematianmu."

(HR. Bukhari)

Kupersembahkan Untuk:

- *Kedua orang tuaku*
- *Guru-guruku*
- *Saudara-saudaraku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dan junjungan-Nya Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ **Peran Bank Syariah Dalam Melaksanakan Fungsi Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008**” sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana seharusnya penulisan ilmiah lainnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua yang sifatnya membangun agar dapat dipergunakan nantinya.

Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Indralaya, Agustus 2009

Penulis

Desti Nurpuri

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu :

1. Bapak Prof.Amzulian Rifai, S.H, LL.M, Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Amrullah Arpan, S.H, S.U selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan bisnis.
6. Bapak Akhmad Idris, S.H selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Abdullah Gofar, S.H, M.H selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis, mengarahkan penulis, dan menyediakan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak H. KN. Sofyan Hasan, S.H, M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan tulus dalam melakukan penulisan skripsi ini.

9. Bapak Aminuddin, S.H selaku Kasubag Pendidikan.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya dan bimbingannya kepada penulis.
11. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu membantu penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya kepada Ibu Ros dan Yuk Las.
12. Bapak Hatta Dowan selaku Wakil Pemimpin Cabang Bank Sumsel Syariah Palembang dan seluruh karyawan dan karyawan Bank Sumsel Syariah yang telah membantu dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat terbaikku di Fakultas Hukum : Irma Rezania, S.H (mama), Andes Novytsky, S.H (andryesta), Esra Sitorus, S.H(eza), Rahmattullah, S.H (amat), Marisa Maharini calon S.H (icha cepet nyusul ya), kompak selalu, tempat berbagi suka dan dukaku, teman-teman seperjuangan dari awal kuliah sampai selesai, semoga persahabatan ini abadi selamanya. Jangan lupa dengan mata kuliah nungguin kawan,he3.....terimakasih buat persahabatan dan persaudaraan yang indah dan keceriaan yang mewarnai hari-hari kita bersama selama ini.
14. Semua teman-teman angkatan 2005 Pera, Kustinah dan Robin (teman-teman seperjuangan berangkat PLKH bareng pagi-pagi dari Layo), Nanda, Siska dan Ani (Trio Macan), Fifit, Dovi, Febrika (Bie2), Sonta, Dita, Iwan, Leni, Dion, Sony, Budi, Boy, Rendra, Hasbie, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas persahabatan yang indah.

15. Anak-anak PLKH kelas C semester ganjil periode 2008/2009, terima kasih atas kebersamaannya.
16. Anak-anak kostan, Yuk Bitharia, Yuk Endang Ika Yanti, Yuk Wira Sustalia, Dessy Listiani, Dona Karolina , Nurizati Ningsih, terima kasih atas segala kebersamaan, pelajaran dan pengalaman hidup sebagai sesama anak rantauan.
17. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak mungkin dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih.

SPECIAL THANK's:

الله yang selalu menjadi peneduh dan penyejuk dikala hati ini galau, tempat mencurahkan seluruh isi hati dan keluh kesahku. Tempatku mengadu dari kelamnya dunia, dan senantiasa menerangi setiap langkahku.

Junjungan Nabi besar Muhammad Saw, menjadi suri tauladan bagi seluruh umat dan alam semesta.

My Big Family:

Mama' dan Bapakku tercinta (Tirza Ernawati dan M.Syahdin Ibrahim) yang selalu mendoakan dan mendukung setiap langkahku, berjuta terima kasih kuucapkan atas semua curahan kasih sayang yang tak terhingga yang kalian berikan padaku, tak kuasa ku membalas setiap tetes keringat yang keluar untuk membesarkanku sampai sekarang.

Saudara-saudaraku tersayang (Dessy Susanty,A.Md, Deka Oktovida, S.Kep, Delvi Oktovianti,S.Pd dan my little brother Niti Gama Putra) yang selalu menjadi sumber inspirasiku yang memacu ku untuk selalu terus maju, terima kasih atas persaudaraan yang indah. Kasih sayang yang tak perlu diucapkan lewat kata-kata, tapi bisa merasakan besarnya kasih sayang yang kalian berikan untukku.

Dhia Harsy Subhiyah Safira, Asna Aulia Azzahra dan AlRizky Dwi Harsy (keponakan-keponakanku) tetaplah selalu menjadi penyemangatku dikala ku lelah dengan canda tawamu.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian	10


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank Pada Umumnya

1. Pengertian Bank	14
2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan	15
3. Jenis-Jenis Bank	17

B. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah	22
2. Tujuan, Fungsi, dan Ciri-Ciri Bank Syariah	25
3. Jenis-Jenis Bank Syariah	30



4. Kegiatan Usaha Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	32
5. Pengawasan Bank Syariah	35
6. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008	37
7. Resistensi Bank Syariah Dalam Perkembangan Ekonomi Global	39
8. Fungsi Sosial Bank Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008	43
9. Misi Perbankan Syariah Dalam Melaksanakan Fungsi Sosial ..	44

BAB III PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Fungsi Sosial Bank Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008	48
B. Manajemen Bank Syariah Dalam Melaksanakan Fungsi Sosial Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.¹

Agar tujuan tersebut dapat tercapai diperlukan peran aktif masyarakat dengan ikut berpartisipasi dan memberikan kontribusinya guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional tersebut. Salah satunya dengan ikut mengembangkan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008.

pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.²

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.³

Beberapa prinsip/hukum yang dianut oleh sistem Perbankan Syariah antara lain :

- 1) Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- 2) Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- 3) Unsur *Gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- 4) Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.⁴

² *Ibid*

³ Lihat Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah, diakses tanggal 4 mei 2008.

Peran perbankan lebih menyentuh kepada masyarakat luas, karena terkait langsung dengan kegiatan ekonomi keseharian. Sehingga dalam perkembangannya peran lembaga keuangan syariah dalam hal ini Perbankan Syariah masih menunjukkan dominasi dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah. Disamping itu, kemunculan Bank Syariah cenderung lebih disebabkan karena keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan ataupun kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah.⁵ Terlebih-lebih di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah, termasuk perbankan syariah. Hal ini mengingat di negara-negara yang mayoritas non-muslim saja, seperti di Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan Singapura, kegiatan perbankan syariah pada khususnya dan ekonomi syariah pada umumnya banyak diterapkan dan berkembang cukup baik. Dengan demikian adalah keliru persepsi yang menganggap bank syariah hanya diperuntukkan bagi penduduk muslim. Pada kenyataannya memang terdapat banyak kalangan non-muslim yang menjadi nasabah bank syariah.⁶

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah atau biasa disebut

⁵ Diyana Al Barra, "Evaluasi Akuntansi Praktik Penghimpunan Dana & Pembiayaan Di BMT Yogyakarta (Studi Kasus Pada BMT Artha Mulia Insani dan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta)", FE UII, Yogyakarta, <http://rac.uui.ac.id/server/document/Public/2008050502405801312119.pdf>, 2006, diakses 23 Agustus 2008.

⁶ Arief R. Permana dan Anton Purba, "Sekilas Ulasan Undang-Undang Perbankan Syariah" *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 6 Nomor 2*, Jakarta: Bank Indonesia, 2008, hlm 3.

dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-quran dan Hadist Nabi Saw. Bank Syariah adalah bank yang mekanisme kerjanya menggunakan mekanisme bagi hasil. Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tentunya sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non syariah (konvensional).⁷

Perkembangan perbankan dengan menggunakan Prinsip Syariah atau lebih dikenal dengan nama Bank Syariah di Indonesia bukan merupakan hal yang asing lagi. Mulai awal tahun 1990 telah terealisasi ide tentang adanya Bank Islam di Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan Hukum Islam. Riba merupakan tambahan nilai yang diperoleh dengan tanpa resiko dan bukan merupakan hadiah atau kompensasi kerja. Manajemen Bank Syariah maupun lembaga keuangan syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen Bank Konvensional.⁸

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang membuat bank-bank konvensional saat tersebut berjumlah 240 buah mengalami *negative spread* (selisih bunga negatif di bidang keuangan) yang berakibat pada likuidasi, kecuali perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Pada bulan November 1997, 16 bank ditutup (dilikuidasi), berikutnya 38 bank, selanjutnya 55 buah bank masuk kategori *Bank Take Over* (BTO) dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

⁷ Diyana Al Barra, *loc-cit.*

⁸ *ibid*

(BPPN). Namun, kondisi itu berbeda dengan perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Hal ini disebabkan Bank Syariah tidak dibebani oleh nasabah membayar bunga simpanannya, melainkan Bank Syariah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dalam sistem pengelolaan Bank Syariah. Jelas bahwa perbankan yang menggunakan prinsip syariah dapat selamat dari *negative spread*, sedangkan bank-bank yang lain dapat selamat karena bantuan pemerintah (BLBI) 700-an Triliun Rupiah yang sampai hari ini bermasalah. Kalau tidak ada Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dan rekapitalisasi, berupa suntikan obligasi pemerintah, niscaya semua bank konvensional gulung tikar karena dilikuidasi.⁹

Bank Syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁰ Selain Undang-Undang yang berlaku tersebut, ketentuan pelaksanaan bank berdasarkan prinsip syariah ditetapkan

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 3.

¹⁰ *ibid*, hlm 2.

dengan Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1999.¹¹ Sedangkan, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat Perbankan Syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh Ibukota Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa Bank Konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka Unit Usaha Syariah (Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian syariah, dan semacamnya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha Perbankan Syariah, termasuk memberi kesempatan kepada Bank Umum (Konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹²

Pesatnya pertumbuhan dan volume usaha bank syariah, membuat peraturan yang sudah ada tersebut dirasa belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah. Sehingga perbankan syariah belum memiliki pijakan hukum yang pasti. Untuk memberikan pijakan hukum yang pasti, maka dikeluarkanlah Undang-undang Perbankan Syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang semakin mengukuhkan kedudukan lembaga keuangan khususnya Perbankan Islam, sehingga Perbankan Syariah memiliki payung hukum sendiri dan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perbankan Syariah. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah memiliki kelebihan dibandingkan dengan Bank Konvensional. Bank Syariah memiliki karakteristik yang unik yaitu di samping fungsi utamanya sebagai lembaga komersial

¹¹ Diyana Al Bara, *op-cit*, hlm 1.

¹² Zainuddin Ali, *op-cit*, hlm 2.

juga berperan dalam mendukung sektor sosial. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 fungsi Bank Syariah adalah :

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Perbankan Syariah seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yakni bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008, jumlah penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori miskin tercatat sebanyak 36,17 juta jiwa (16,7 persen). Kriteria miskin tersebut berdasarkan konsumsi masyarakat di bawah

Rp.123.000 per bulan. Dengan asumsi sebesar itu, maka buruh yang mendapatkan upah sebesar Rp 450.000 per bulan sesuai dengan KHM (Kebutuhan Hidup Minimum), tidak termasuk dalam kategori miskin. Meskipun sesungguhnya mereka adalah kelompok kaum dhu'afa. Berbeda dengan kriteria BPS, catatan *International Labour Organization* (ILO), menunjukkan bahwa penduduk yang berpenghasilan di bawah Rp.1.000.000 per bulan, dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Sebab, ILO memasukkan sejumlah komponen seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, rekreasi dan kebutuhan lainnya (KHL, kebutuhan hidup layak). Seandainya BPS menggunakan kriteria miskin berdasarkan standar ILO, tentu jumlah penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin akan meningkat dua sampai tiga kali lipat dari angka yang disebutkan BPS, atau sekitar 100 juta jiwa.¹³

Dengan adanya fungsi sosial bank syariah ini diharapkan dapat memacu peningkatan peran dan kontribusi Perbankan Syariah dalam mengentaskan kemiskinan, mendukung kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembukaan lapangan kerja melalui program sosial pengelolaan dana sosial Perbankan Syariah sehingga tujuan dari Perbankan Syariah dapat tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji apa yang melatarbelakangi Bank Syariah mempunyai fungsi sosial sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dan bagaimana pula mekanisme manajemen Bank Syariah melaksanakan fungsi sosial setelah dikeluarkannya Undang-Undang

¹³ Agustianto, "BMT & Pengentasan Kemiskinan", <http://agustianto.niriah.com/2008/04/30/bmt-dan-pengentasan-kemiskinan/>, 2008, diakses 20 Januari 2009.

Nomor 21 Tahun 2008 dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Peran Bank Syariah dalam Melaksanakan Fungsi Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008"**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi Bank Syariah mempunyai Fungsi Sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ?
2. Bagaimana mekanisme manajemen Bank Syariah dalam Melaksanakan Fungsi Sosial setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan yang melatarbelakangi Bank Syariah mempunyai Fungsi Sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
2. Untuk menjelaskan mekanisme manajemen Bank Syariah dalam Melaksanakan Fungsi Sosial setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan informasi tentang perangkat hukum yang digunakan dalam dunia perbankan berkaitan dengan usaha Bank Syariah khususnya mengenai Fungsi Sosial Bank Syariah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat mengenai Fungsi Sosial Bank Syariah, sehingga dapat tercipta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis mencoba membatasi ruang lingkup penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada kajian mengenai Peran Bank Syariah dalam Melaksanakan Fungsi Sosial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sehingga penelitian ini benar-benar dapat menyentuh esensi dari permasalahan yang diangkat oleh Penulis.

F. Metode Penelitian

1. Tipe/Sifat Penelitian

Tipe/sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan berdasarkan pada buku-buku, perundang-undangan, tulisan ilmiah, dan dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan penulisan skripsi. Pendekatan ini ditunjang dengan data primer yang berdasarkan kepada hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi sesuai dengan data yang diperlukan.

2. Sumber Data

Sumber data penulisan skripsi adalah dengan menggunakan data sekunder dan data primer.

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah fungsi sosial Bank Syariah. Data sekunder tersebut berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi :
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
 - c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi :
 - a. Buku-buku literatur;
 - b. Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, fatwa, atau karya tulis;
 - c. Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :
 - a. Surat kabar, majalah, jurnal ilmiah;
 - b. Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan penulis dalam rangka mengumpulkan data-data sekunder, yaitu dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah koran, internet serta bahan lain yang dianggap relevan.
- b. Data Primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data-data dalam skripsi ini adalah dengan wawancara secara langsung dengan responden tertentu. Wawancara dilakukan dengan menggunakan

daftar pertanyaan untuk memperoleh penjelasan mengenai kenyataan dan fakta yang ada. Cara menentukan respondennya adalah dengan *Purposive Sampling* yaitu cara penarikan sampel yang mempunyai tujuan dan dilakukan dengan sengaja kepada orang yang berwenang dan mempunyai pengetahuan dan pengalaman secara langsung dalam melaksanakan fungsi sosial Bank Syariah di Bank Sumsel Syariah Palembang. Alasan penulis memilih Bank Sumsel Syariah, karena Bank Sumsel Syariah merupakan salah satu UUS yang ada di Palembang. Dimana penulis ingin mengetahui apakah fungsi sosial bank syariah dalam bentuk lembaga *Baitul maal* telah dapat dilaksanakan di UUS sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

4. Analisis Data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif. Pendekatan kualitatif pada dasarnya berarti penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya yang dilakukan, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya.¹⁴ Atau dalam artian data sekunder dan informasi sebagai penunjang merupakan data primer tersebut diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata guna memperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm 32.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Adiwarman, Karim. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gemala, Dewi. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Karnaen, Perwaatmadja, dkk. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- , 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2007. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis, Suhrawadi K. 2004. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir, Fuady. 1999. *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1998) Buku Kesatu*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti.
- Rachmadi, Usman. 2002. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Reed, Edward W, dkk. 1995. *Bank Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Try, Widiyono. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Warkum, Sumitro. 2002. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI & Tafakul Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirnyaningsing, dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Zainuddin, Ali. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

MAJALAH/JURNAL :

Arief R, Permana, dan Anton purba. 2008. "*Sekilas Ulasan Undang-Undang Perbankan Syariah*", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksetralan Volume 6 Nomor 2*. Jakarta: Bank Indonesia.

INTERNET :

Agustianto. 2008. "*BMT & Pengentasan Kemiskinan*". <http://agustianto.niriah.com/2008/04/30/bmt-dan-pengentasan-kemiskinan/>, diakses 20 Januari 2009.

- , 2008. "Telaah Terhadap Akar Krisis Keuangan Global: Momentum Ekonomi Syariah Sebagai Solusi (Bagian 1)". <http://kafeis.or.id/?p=367>, diakses 15 Maret 2009.
- , 2008. "Telaah Terhadap Akar Krisis Keuangan Global – Bubble Economy dan Fenomena Ribawi (Bagian 3)". <http://agustianto.niriah.com/2008/10/15/bubble-economy-dan-fenomena-ribawi-telaah-terhadap-akar-krisis-keuangan-global-bagian-3/>, diakses 15 Maret 2009.
- Amir. 2009. "Menguak Sejarah Lembaga Keuangan Islam". <http://amir-bisa.blog.friendster.com/2009/03/>, diakses 2 April 2009.
- Ahmad, Dimiyati. 2008. "Fungsi Sosial Bank Syariah". <http://kangdim.wordpress.com/2008/07/02/fungsi-sosial-bank-syariah/>, diakses 9 Januari 2009.
- Didin Majmudin, dkk. 2008. "Perbankan Syariah". <http://www.hendrakholid.net/blog/2008/10/perbankan-syariah/>, diakses 30 januari 2009.
- Diyana Al Barra. 2006. "Evaluasi Akuntansi Praktik Penghimpunan Dana & Pembiayaan Di BMT Yogyakarta (Studi Kasus Pada BMT Artha Mulia Insani dan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta)". Yogyakarta: FE UII. <http://rac.uui.ac.id/server/document/Public/2008050502405801312119.pdf>, diakses 23 Agustus 2008.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah, diakses tanggal 4 mei 2008.
- <http://www.syariahmandiri.co.id/lazbsmumat/profil.php>, diakses 1 Mei 2009.
- Joko, Setyono, dkk. TT. "Implementasi Corporate Social responsibility (CSR) bank Syariah Dan Non-Syariah Di Indonesia". [http://ekisonline.com/images/ejurnal/implementasi%20corporate%20social%20responsibility%20\(csr\)%20bank%20syariah%20dan%20nonsyariah%20di%20indonesia.pdf](http://ekisonline.com/images/ejurnal/implementasi%20corporate%20social%20responsibility%20(csr)%20bank%20syariah%20dan%20nonsyariah%20di%20indonesia.pdf), diakses 1 Mei 2009.
- Modul Online SMA. TT. "Bank dan Lembaga Keuangan". http://www.edukasi.net/mol/mo_full.php?moid=7&fname=eko203_18.htm, diakses 08 Februari 2009.
- Noeroso L Wahyudi, dkk. 2008. "Menyongsong Lahirnya UU Perbankan Syariah". http://www.sebi.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=372&Itemid=33, diakses 10 februari 2009.

Pariwara. 2008. "*Industri Keuangan Syariah, Tumbuh di Tengah krisis Global Sistem Kapitalis*". <http://www.eramuslim.com/berita/analisa/industri-keuangan-syariah-tumbuh-ditengah-krisisglobal-sistemkapitalis.htm>, diakses 15 Maret 2009.

Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. TT. "*Profil Syariah*". http://www.pkes.org/?page=profile_list&id=14, diakses 1 Mei 2009.

Republika. 2009. "*Ketika Barat Jatuh Cinta Pada Sistem Ekonomi Syariah*". http://www.republika.co.id/berita/31514/Ketika_Barat_Jatuh_Cinta_pada_Sistem_Ekonomi_Syariah, diakses 15 Maret 2009.

Rika W. 2008. "*Pentingnya Bank Syariah Memperdayakan Orang Miskin dengan Dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah)*", <http://ceds.ui.or.id/forums/showthread.php?t=159>, diakses 17 April 2009.

Siti Najma. 2008. "*Peran Bank Syariah Dalam Mengentaskan Kemiskinan*". <http://www.pkeinteraktif.com/content/view/1592/36/lang.id/>, diakses 9 Januari 2009.

Sri Munawarah. 2008. "*Karakteristik Perbankan (Pengertian, Fungsi, Ruang Lingkup Usaha Bank)*". <http://blognyamyun.blogspot.com/2008/08/karakteristik-perbankan-pengertian.html>, diakses 08 Februari 2009.